

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penyelidikan penulis menghasilkan banyak kesimpulan, disimpulkan yaitu:

1. Dari Kompilasi Hukum Islam, diperbolehkannya seorang laki-laki mengawini perempuan yang hamil bagi laki-laki yang menghamilinya. Begitupun bagi laki-laki yang tidak menghamilinya diperbolehkan asal laki-laki tersebut bersedia bertanggung jawab atas wanita tersebut.
2. Menurut Imam Malik, mengawini wanita hamil diperbolehkan karena zina hanya diperbolehkan bagi laki-laki yang menanam benih, dengan syarat menunggu masa iddah wanita tersebut dan kelahiran anak, tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang tidak menanam benih.
3. Argumentasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Imam Malik sangatlah berbeda, KHI berpendapat boleh menikahi wanita hamil karena zina baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya. Pendapat ini beralasan jika laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan wanita tersebut, maka diperbolehkan laki-laki yang tidak menghamilinya menikahi wanita hamil karena zina karena dikhawatirkan jika wanita tersebut mengalami gangguan psikologis atas laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Sedangkan Imam Malik boleh menikahi wanita hamil karena zina bagi laki-laki yang menghamilinya saja dengan menunggu si anak wanita tersebut lahir, laki-laki yang tidak menghamilinya tidak diperbolehkan menikahi wanita tersebut tanpa alasan apapun.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa ada beberapa alasan mengapa hasil laporan skripsi ini tidak sempurna, antara lain:

1. Kendala penulis dalam mengumpulkan data yang tidak lengkap bermula dari sulitnya mencari referensi, buku, literatur, dan bahan kajian yang memadai.

2. Keahlian ilmiah para peneliti yang terlibat dalam penelitian ini.
3. Batasan waktu, yang berlaku baik pada pengumpulan data maupun presentasi tesis. Agar penelitian ini dapat diteliti secara lengkap dan akurat, peneliti berharap agar para pembaca dan peneliti lain yang bekerja pada subjek yang sama dapat memperbaikinya.

C. Saran

1. Tradisi agama menyatakan bahwa laki-laki yang ingin menikah tidak boleh menikahi perempuan hamil. Orang tua seharusnya mampu memimpin dan mendidik anak-anaknya dengan cara-cara tersebut.
2. Agar sila pertama dan pasal 29 ayat 1 dan 2 undang-undang Pancasila—UUD 1945—dapat dihayati dan diamalkan di negara kita tercinta ini, maka disarankan agar para ahli hukum, baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksklusif, hendaknya mempertimbangkan norma dan kaidah hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat Indonesia ketika membuat peraturan mengenai hukum perdata.
3. Untuk memastikan bahwa lebih sedikit perempuan yang hamil akibat perzinahan, semua pendidik harus berupaya meningkatkan pengembangan moral generasi berikutnya dengan mengajarkan hukum Islam secara mendalam dan membekali mereka dengan pendidikan agama yang kuat.
4. Penulis berharap agar hakim dapat membedakan antara hukum Islam dan hukum positif. agar prosedur peradilan dapat efisien dan sesuai dengan budaya Indonesia

D. Penutup

Alhamdulillah, atas pertolongan dan rahmat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan maksud membantu peneliti dan pembaca pada umumnya.